

BEBERAPA CATATAN ATAS UU KEJAKSAAN YANG BARU

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
Indonesia Corruption Watch

Pengantar

Sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan memegang peranan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Buruknya kinerja kejaksaan dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum mendorong perlunya perbaikan atau pembaharuan di tubuh kejaksaan. Salah satunya yaitu dengan mengadakan perbaikan atas UU Kejaksaan No. 5 tahun 1991. Pada pertengahan bulan Juli 2004, DPR RI telah mengesahkan UU Kejaksaan.

Secara substansi, UU Kejaksaan baru ini merupakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan penting yang ada dalam UU Kejaksaan yang lama. Beberapa hal penting yang ditetapkan dalam UU Kejaksaan sebagai berikut¹:

1. Batas minimal usia seseorang untuk dapat diangkat menjadi calon jaksa adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, pada undang-undang yang lama ditetapkan batas usia minimal adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan untuk batas usia pensiun jaksa dari jabatan fungsional yang pada undang-undang lama ditetapkan 58 (lima puluh delapan) tahun menjadi 62 (enam puluh dua) tahun;
2. Jaksa Agung tetap bisa diangkat dari jaksa karir maupun jaksa non-karir. Pengangkatannya tidak melalui persetujuan DPR. Sebelumnya DPR mengusulkan agar pengangkatan Jaksa Agung melalui persetujuan DPR;
3. Bagi tersangka atau terdakwa yang berobat ke luar negeri harus menyerahkan jaminan sebesar jumlah kerugian negara yang ditimbulkannya;
4. Dengan UU Kejaksaan yang baru presiden diberi wewenang membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan. DPR berpendapat bahwa ketentuan ini sangat strategis, di mana apabila DPR menilai bahwa kinerja Kejaksaan lemah maka ketentuan ini dapat dijadikan dasar untuk mendesak presiden membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan.

Meskipun tidak menafikkan adanya beberapa perubahan, namun secara keseluruhan ide pembaharuan yang diharapkan dapat tergambarkan dalam UU Kejaksaan yang baru ternyata masih cukup jauh dari harapan banyak orang, yang umumnya mengharapkan adanya perubahan yang radikal (progersif) dalam proses pembaharuan di Kejaksaan. Ada kesan bahwa pembaharuan di Kejaksaan termasuk dalam UU Kejaksaan ini masih setengah hati. Secara umum ada beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari UU Kejaksaan seperti; mengenai kemandirian kejaksaan, posisi/persyaratan jaksa agung, izin berobat bagi tersangka/terdakwa, pengangkatan jaksa agung, larangan bagi jaksa agung, pemberhentian jaksa agung, dan akuntabilitas dan transparansi dari tugas Jaksa Agung.

Sesungguhnya diluar catatan di atas masih banyak hal yang perlu dikaji dan dikritisi dari UU Kejaksaan yang baru ini. Catatan ini dibuat didasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja Kejaksaan selama ini serta dengan mencoba membandingkan dengan beberapa UU seperti UU Kepolisian, UU Kehakiman, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta UU Kejaksaan yang lama (UU No. 5 Tahun 1991).

Kemandirian Kejaksaan

Dalam pasal 2 UU Kejaksaan disebutkan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU.

¹ Catatan Hukumonline

2. Kekuasaan negara sebagai manusia yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Dalam penjelasannya disebutkan " yang dimaksud secara merdeka" adalah melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya".

Isu kemandirian kejaksaan menjadi menarik untuk diperhatikan. Semangat dari pasal diatas perlu mendapatkan sambutan yang baik. Meskipun seringkali disebutkan bahwa jaksa bersikap independen, namun praktek selama ini institusi kejaksaan adalah institusi sangat rentan dan mudah sekali untuk diintervensi baik oleh pemerintah kekuasaan maupun kepentingan politik dan hal ini sudah banyak terbukti.

Sangat sulit bicara kemandirian kejaksaan jika secara hirarki, kejaksaan masih merupakan bawahan presiden. Meskipun ditegaskan dalam UU Kejaksaan ini, kedepannya memang sulit diprediksikan apakah nantinya Kejaksaan tetap bisa mandiri/independen/bebas seperti yang diharapkan. Hal ini sangat tergantung dari Presiden maupun Jaksa Agung yang akan datang.

Posisi Jaksa Agung

Pimpinan dan Penanggung Jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan adalah Jaksa Agung. Berdasarkan Pasal 19 disebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Selanjutnya dalam pasal 20 disebutkan : " *Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g. (WNI, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, bejajah paling rendah Sarjana Hukum, berwibawa,jujur,adil dan berkelakuan tidak tercela : red)*".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka posisi Jaksa Agung bisa berasal dari internal kejaksaan, tetapi juga tidak dilarang dari orang luar (non karir). Ini berarti sepenuhnya diserahkan kepada presiden sebagai pejabat yang memegang hak prerogatif dalam pengangkatan Jaksa Agung.

Dengan demikian ketentuan tersebut mengakhiri polemik- mengenai posisi Jaksa Agung apakah dari karir atukah bisa dari non karir - yang berkembang selama pembahasan RUU Kejaksaan. Satu pihak menghendaki orang luar alias non karir yang punya kapabilitas bisa diangkat menjadi jaksa agung. Tapi suara lain meminta hanya jaksa karir saja yang bisa menduduki posisi puncak di Gedung Bundar

Semula pihak pemerintah ngotot agar yang bisa menjadi Jaksa Agung hanya jaksa karir atau dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah meminta agar syarat menjadi jaksa yang tercantum dalam pasal 9 huruf h, yakni PNS, juga diberlakukan untuk pengisian jabatan Jaksa Agung. Dengan kata lain, hanya mereka yang meniti karir sebagai jaksa karena dianggap lebih tahu urusan internal kejaksaan.

Sedangkan kalangan DPR maupun NGO tampaknya menentang klausul yang menutup pintu bagi orang-orang diluar kejaksaan (non karir) untuk menduduki kursi nomor satu di Gedung Bundar. Pengisian jabatan jaksa agung bisa oleh siapa saja, asalkan orang tersebut bersih, berintegritas, kompeten dan memiliki keberanian dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam melakukan perubahan di lingkungan kejaksaan.

Pandangan yang menyatakan bahwa jaksa agung harus dari karir bukan jaminan bahwa yang bersangkutan akan melakukan perubahan di tubuh kejaksaan. Jaksa Agung MA Rachman yang berasal dari karir, misalnya menjadi contoh bahwa ditangan Jaksa Karair tidak memberikan jaminan bahwa kinerja kejaksaan akan menjadi lebih baik.

Izin Berobat bagi tersangka atau terdakwa

Pasal 36 UU Kejaksaan menyebutkan :

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
2. Izin tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan didalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit diluar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukan perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Sedangkan dalam penjelesan pasal 36 ayat 3 menyatakan: " Selain rekomendasi dari dokter untuk berobat ke luar negeri juga disyaratkan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " .

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Izin berobat ke luar negeri ternyata banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh tersangka atau terdakwa untuk menghindari proses penyidikan, penuntutan atau eksekusi putusan pengadilan. Dalam kasus korupsi, berdasarkan catatan ICW, ada beberapa tersangka kasus korupsi yang masih dalam proses penyidikan yang kabur keluar negeri setelah mendapatkan surat izin berobat dari Jaksa Agung. Sebut saja Sjamsul Nursalim, Samadikun Hartono, dan Hendra Raharja.

Berdasarkan UU kejaksaan yang baru disahkan, ada 3 (tiga) syarat untuk mendapatkan ijin dari Jaksa agung untuk berobat keluar negeri bagi seorang tersangka atau terdakwa:

1. mendapatkan rekomendasi dari dokter
2. tidak tersedianya fasilitas kesehatan tersebut di dalam negeri
3. adanya jaminan berupa uang sebesar kerugian negara yang dilakukan.

Dengan melihat syarat tersebut Tersangka atau Terdakwa tidak bisa sembarangan lagi menghindari proses hukum dengan dalih berobat ke luar negeri. Tetapi yang tak kalah penting adalah syarat ketiga berupa jaminan uang dari tersangka atau keluarganya sejumlah nilai kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa. Misalnya, jika potensi kerugian negara bernilai Rp15 miliar, maka tersangka harus menyediakan uang jaminan sebesar Rp15 miliar. Jika ternyata tersangka kabur dan tidak kembali salam waktu satu tahun, maka uang sebesar Rp15 miliar itu otomatis menjadi milik negara.

Meskipun cukup positif, namun ketentuan ini bukan tanpa celah. Dalam hal jaminan sejumlah uang, meskipun disebutkan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Bagi seorang terpidana atau koruptor, sejumlah uang tidak menjadi masalah asalkan dirinya bebas atau epas dari jeratan hukum. Jika hanya mensyaratkan demikian akan banyak koruptor papan atas yang berani membayar sejumlah uang yang oleh negara dianggap telah dirugikan, lalu mereka minta izin untuk berobat dan selanjutnya tidak kembali. *Jika ingin bebas bayarlah dengan uang yang telah kamu korupsi.*

Seharusnya jaminan yang diberikan tidak saja jaminan uang, namun juga jaminan pribadi (personal garansi) seperti istri/anak/ keluarga atau penasejat hukum, sehingga apabila tersangka/terdakwa tidak kembali lagi maka pihak penjamin yang akan menggantikannya menjalani proses hukum selanjutnya.

Mengenai rekomendasi dokter, Sayangnya UU tidak menjelaskan dokter mana yang berhak mengeluarkan rekomendasi itu. Apakah dokter pribadi tersangka juga boleh? Ataukah harus dokter kejaksaan? Seharusnya dokter yang memberikan rekomendasi adalah dokter independent dan bukan dokter yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini penting mengingat rekomendasi dokter ternyata bisa disalahgunakan atau diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Sudah bukan rahasia umum bahwa rekomendasi dokter saat ini bisa dibeli. Apalagi jika dokter tersebut bekerja untuk tersangka/terdakwa.

Sesungguhnya mengenai prosedur pemberian ijin ke luar negeri, pihak kejaksaan sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE-001/A/J.A/03/2004 tanggal 31 Maret 2004. Isinya tentang syarat-syarat dan prosedur pemberian izin berobat ke luar negeri bagi tersangka atau terdakwa perkara pidana. Antara lain disebutkan bahwa harus ada jaminan dari keluarga bahwa tersangka atau terdakwa akan kembali ke Indonesia setelah ada keterangan rumah sakit luar negeri yang menyebutkan yang bersangkutan bisa dirawat di dalam negeri. Namun dalam prakteknya Surat Edaran ini sulit atau bahkan tidak diterapkan.

Proses Seleksi Jaksa Agung

Hampir semua pejabat publik yang dipilih melalui tahapan seleksi melalui *fit and propertest* di DPR seringkali hasilnya sangat kontroversial dan mengecewakan banyak pihak. Ambil contoh proses *fit and propertest* calon pimpinan KPKN, KPK, Komisi Penyiaran, Pejabat Bank Indonesia, Hakim Agung, pimpinan BPK dan masih banyak lagi. Disamping tidak memiliki kemampuan, proses seleksi melalui DPR sarat kepentingan/bargaining politik, banyak tarik ulur kepentingan karena akan ada *deal-deal* tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pejabat publik dengan partai politik yang mendukungnya. Atau jika calon pejabat publik dianggap berbahaya terhadap kepentingan dari salah satu partai tertentu maka akan ada upaya untuk menjegal calon pimpinan/pejabat publik tersebut. Sehingga calon yang terpilih adalah calon yang aman bagi partai politik tertentu, mengenai *track record* atau kemampuan calon bukanlah hal penting. Selain itu proses pencalonan melalui DPR seingkali diwarnai dengan upaya percaloan atau penyuapan.

Berbeda dengan proses seleksi/pengangkatan pejabat publik lainnya, Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, berdasarkan pasal 19 UU Kejaksaan disebutkan

1. Jaksa Agung adalah pejabat negara
2. jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Dengan demikian maka proses seleksi hingga pengangkatan jaksa agung merupakan hak prerogatif dari presiden. Presiden dapat langsung menunjuk Jaksa Agung tanpa perlu mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini tentu ada kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihannya proses seleksi/penunjukan menjadi lebih cepat dan terhindar dari banyak kepentingan politis. Sedangkan kelemahannya proses penunjukan secara langsung oleh Presiden seringkali menghasilkan Jaksa Agung yang tidak kredibel, integritasnya diragukan, dan tidak memiliki semangat dalam pembaharuan kejaksaan dan pemberantasan korupsi. Dalam prakteknya, dan ini bisa dilihat dari proses penunjukan MA Rachman sebagai Jaksa Agung yang dipilih semata-mata adalah yang menurut Presiden aman untuk menjaga kepentingan presiden/pemerintah atau partai politik tertentu. Seharusnya dalam UU ini perlu dibuat "rambu-rambu" untuk menghindari proses penunjukan disalahgunakan oleh presiden misalkan :

1. Untuk memilih Jaksa Agung, Presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang bertugas menseleksi calon Jaksa Agung yang mempunyai *track record* yang baik/berintegritas, kredibel/kompeten, dan berani. Dengan

demikian fungsi presiden hanya tinggal mengesahkan hasil seleksi dan mengangkat Jaksa Agung.

2. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan partisipatif (memperhatikan masukan masyarakat).

Soal pengangkatan Jaksa Agung, menarik memperhatikan proses pembahasan RUU Kejaksaan. Sebelumnya ada usulan itu agar DPR terlibat dalam pengangkatan jaksa agung. Hal ini bisa dilihat Pada saat Rapat Panitia Kerja (Panja), Februari 2004, ketentuan pasal 19 RUU (versi Baleg) mengenai pengangkatan jaksa agung terdiri dari lima ayat: (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara; (2) Pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung diresmikan oleh presiden dengan persetujuan DPR; (3) Calon jaksa agung diajukan Presiden dengan persetujuan DPR; (4) Persetujuan DPR sudah harus diberikan paling lambat 30 hari sejak pengajuan permintaan persetujuan diterima DPR; (5) Presiden meresmikan pengangkatan jaksa agung dalam tenggang waktu paling lambat tujuh hari sejak diterima DPR.

Namun dalam pembahasan di tingkat Panja, hanya ayat (1) yang tidak dikritik Pemerintah. Bahkan untuk ayat (4) dan ayat (5), pemerintah mengusulkan agar dihapuskan sama sekali. Sementara untuk dua ayat lainnya, ada klausul sandingan dari pemerintah. Dalam konteks ayat (3) misalnya, muncul perdebatan karena pemerintah mengusulkan agar jaksa agung diangkat dari wakil jaksa agung atau jaksa agung muda dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karir. Lantas, muncul perdebatan apakah jaksa agung harus karir, atau boleh dari kalangan non karir.

Rumusan ayat (3) tadi menjadi bahan perdebatan. Sehingga, dalam rapat Panja pada 1 Juli lalu ayat ini terpaksa di-*pending* pembahasannya. Demikian pula ayat (4) dan ayat (5), harus ditunda pembahasannya. Alatnya pembahasan ketiga klausul tadi menyebabkan *lobby* yang berperan. Hasilnya? Ketiga ayat tersebut dihapus.

Dalam draf yang disahkan Rapat Paripurna 15 Juli lalu, pasal 19 hanya terdiri dari dua ayat. Selain ayat tentang status jaksa agung sebagai pejabat negara, disepakati bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sebuah rumusan yang sama dengan ketentuan Undang-Undang Kejaksaan No. 5 Tahun 1991.

Larangan bagi Jaksa/Jaksa Agung

Pengaturan mengenai larangan bagi jaksa/jaksa agung sangat penting dalam menjaga independensi dan menghindari adanya *conflict of interest* atau permainan bagi jaksa/jaksa agung atau pihak-pihak tertentu yang nantinya akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani. Namun yang sangat disayangkan dalam UU Kejaksaan baru, larangan bagi jaksa/jaksa agung hanya sebatas pada larangan rangkap jabatan, bukan misalkan larangan melakukan pertemuan misalnya dengan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan yang nantinya akan mempengaruhi proses hukum yang ditangani. Juga larangan dalam menangani perkara yang nantinya akan menimbulkan *conflict of interest* sehingga proses hukumnya akan menjadi tidak *fair*.

Hanya ada dua pasal yang mengatur mengenai larangan bagi Jaksa maupun Jaksa Agung dan kedua pasal tersebut hanya menyebutkan larangan mengenai rangkap jabatan. Dalam pasal 11 UU Kejaksaan disebutkan " Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; dan advokat".

Sedangkan dalam pasal 21 menyebutkan Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. advokat;
- c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang

- d. diperiksa olehnya;
- e. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- g. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- h. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan
- i. perundang-undangan;
- j. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau
- k. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Dengan pengaturan yang hanya melarang "rangkap jabatan" jelas akan membuka peluang bagi jaksa/jaksa agung untuk melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang yang dimilikinya khususnya ketika menangani suatu perkara. Dalam praktek peradilan di Indonesia seringkali Jaksa melakukan penyimpangan dengan melakukan "pendekatan" kepada terdakwa/tersangka yang perkaranya sedang ditangani.

Bandingkan dengan larangan bagi pimpinan KPK maupun pegawai KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 UU KPK, yang menyebutkan secara tegas larangan :

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pemberhentian Jaksa Agung

Dalam hal pemberhentian Jaksa Agung, UU Kejaksaan dalam pasal 22 menyebutkan:

- (1). Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - d. berakhir masa jabatannya
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (mengenai rangkap jabatan)
- (2). pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pemberhentian atau dapat diberhentikan Jaksa Agung seperti yang disebutkan diatas masih terlalu umum. Untuk jabatan Jaksa Agung yang memiliki tanggung jawab yang besar, pengaturan mengenai pemberhentian Jaksa Agung sebaiknya diatur secara lebih ketat. UU Kejaksaan juga telah bertindak diskriminasi dengan memberikan perbedaan kriteria diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat antara seorang Jaksa dengan Jaksa Agung. (lihat dan bandingkan pasal 12 dan 13 untuk jaksa, dan pasal 22 dan 25 untuk Jaksa Agung dan wakil Jaksa agung). Bahkan untuk Jaksa Agung tidak dikenal adanya istilah diberhentikan dengan tidak hormat, penerapan ketentuan ini hanya untuk Jaksa dan Wakil Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda .

**Matrik Pemberhentian (dengan hormat atau tidak hormat)
Jaksa dengan Jaksa Agung**

Ketentuan	Jaksa	Jaksa Agung
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya	Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena (pasal 12): <ol style="list-style-type: none"> a. permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus-menerus; b. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun atau c. meninggal dunia atau; d. tidak cakap dalam menjalankan tugas 	Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena (pasal 22): <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia b. permintaan sendiri; atau c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; d. berakhir masa jabatannya e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (mengena rangkap jabatan)
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya	Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan (pasal 13): <ol style="list-style-type: none"> a. <i>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau</i> b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya; atau c. melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 11; atau d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau e. melakukan perbuatan tercela. <p>Cat. Ini berlaku pula untuk Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda</p>	Tidak diatur

UU ini tidak menjawab persoalan bagaimana jika kinerja Jaksa Agung ternyata buruk? atau bagaimana status jaksa agung jika menjadi tersangka/terdakwa kasus korupsi atau tindak pidana yang lainnya? Bagaimana jika Jaksa Agung ternyata melakukan perbuatan tercela? Dan bagaimana jika ternyata berhalangan hadir selama beberapa waktu?

Dengan mengacu pada beberapa peraturan yang ada seperti UU Kepolisian, UU KPK, UU Mahakamah Agung, serta memasukkan pula beberapa ketentuan yang ada dalam UU Kejaksaan sendiri, selain yang disebutkan diatas seharusnya ditambahkan kriteria lain yang dapat dijadikan alasan untuk dapat memberhentikan seorang Jaksa Agung seperti:

- a. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas (dalam hal ini termasuk juga jika dianggap kinerjanya buruk);
- b. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- c. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan perbuatan tercela.

UU ini juga tidak mengatur mengenai pemberhentian sementara dari Jaksa Agung.

Masa Pensiun

Hal yang perlu mendapat perhatian dari UU Kejaksaan baru adalah mengenai masa pensiun dan masa pengangkatan seorang jaksa. Berdasarkan ketentuan baru yang terdapat dalam UU Kejaksaan usia pensiun jaksa dari semula 58 tahun menjadi 62 tahun, rentang usia pengangkatan jaksa diubah menjadi mulai usia 25 hingga 35 tahun sedangkan sebelumnya (menurut UU Kejaksaan lama) disebutkan untuk menjadi jaksa minimal 25 tahun tanpa menyebutkan batas maksimal.

Tidak ada penjelasan yang masuk akal mengenai penambahan masa pensiun dari semula 58 tahun menjadi 62 tahun. Dalam penjelasan hanya menyebutkan " *untuk membentuk jaksa yang profesional dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian usia pensiun jaksa yang semula 58 tahun ditetapkan menjadi 62 tahun*".

Jika lihat alasannya maka tidak ada korelasi penambahan usia dengan semakin meningkatnya profesionalisme seorang jaksa. Penambahan ini sendiri terjadi karena adanya desakan dari Persatuan Jaksa (Persaja) dan Persatuan Purnawirawan Jaksa (Pernaja).

Masa pensiun yang ditetapkan UU Kejaksaan relatif lebih lama jika dibandingkan dengan masa pensiun seorang polisi. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 30 ayat 2 menyebutkan : " *Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun*".

Komisi Pengawas Kejaksaan

Hal lain yang baru dari UU Kejaksaan adalah adanya Komisi yang akan mengawasi kinerja kejaksaan. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 38 yang menyebutkan " *Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden*".

Namun apa dan bagaimana Komisi ini sangat tidak jelas. Pembentukan komisi ini sangat tergantung dari presiden. Kalau Presiden melihat kinerja kejaksaan sudah bagus, tak perlu lagi dibentuk. Besarnya peran presiden menimbulkan kekhawatiran nantinya Komisi Pengawas dijadikan sebagai alat kepentingan penguasa untuk mendikte independensi kejaksaan.

UU hanya menyebutkan tugasnya , namun fungsi dan wewenang dari komisi, serta siapa saja yang akan duduk sebagai anggota komisi tidak dijelaskan. Dalam penjelasan pasal 38 hanya disebutkan sudah jelas. Kalau hanya dimaksudkan bertugas saat pemilihan jaksa agung, akan menjadi mubazir. Komisi ini mestinya menjalankan fungsi menegakkan etika profesi kejaksaan. Jadi, bisa mengontrol kinerja jaksa agung hingga jaksa-jaksa di daerah.

Komisi itu memang bisa jalan kalau presiden yang mengangkat juga 'beres'. Bagaimana kalau presiden menggunakan Komisi ini untuk mengontrol kejaksaan? Untuk menghindari hal semacam ini terjadi, fungsi dan wewenang Komisi harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Yang perlu dilakukan selama ini adalah memotong intervensi kekuasaan termasuk presiden terhadap kejaksaan. Dengan adanya Komisi ini sama saja memperkuat peluang presiden melakukan intervensi.

Meskipun demikian, penggunaan kata " *dapat membentuk*" hanya akan membuat aturan itu mandul. Itu sama saja membiarkan kehendak presiden yang menentukan. Itu sebabnya, keanggotaan Komisi Pengawas Kejaksaan kelak harus terdiri dari beragam latar belakang. Bukan jaksa aktif, mantan jaksa atau pejabat negara di bawah presiden, tetapi juga akademisi dan

pemerhati hukum yang *capable*. Sehingga Komisi ini benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagai alat kontrol bagi kinerja kejaksaan.

Ketidakjelasan Komisi ini tidak bedanya dengan Komisi Hukum Nasional, Komisi yang tugasnya tidak lebih sebagai pemberi *second opinion* kepada presiden nantinya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah presiden wajib melaksanakan saran/rekomendasi dari komisi ini. Jika demikian halnya, ini akan menambah banyak komisi di Indonesia yang pada akhirnya akan mubazir dan tidak memberikan pengaruh apa-apa.

Akuntabilitas dan Transparansi Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk mengenyampingkan pemeriksaan suatu perkara demi kepentingan umum (pasal 35 huruf c). Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas.

Namun dalam praktek selama ini, kewenangan yang lebih dikenal dengan asas *opportunitas*, tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol guna menjaga akuntabilitas Kejaksaan. Banyak sekali kasus-kasus yang diberikan Surat Penghentian Penuntutan (SP3) oleh Kejaksaan tanpa didasari oleh keberadaan alasan yang jelas, sehingga seringkali dituding sebagai upaya-upaya politik untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Seringkali Jaksa Agung menafsirkan secara "serampangan" atau "sekehendak hati" pengertian kepentingan umum. Sehingga seringkali kepentingan umum yang diperjuangkan oleh kejaksaan telah berubah menjadi kepentingan penguasa atau koruptor.

Selain dapat mengesampingkan perkara, ada beberapa tugas dan kewenangan Jaksa Agung seperti disebutkan dalam Pasal 35, namun sayangnya UU tidak menyiapkan suatu mekanisme yang memastikan bahwa setiap kebijakan penuntutan dibuat dengan mengacu pada kepentingan publik. Setiap keputusan diskresional yang diambil jaksa seperti penghentian penyidikan atau penuntutan, pelepasan tahanan, pemberian Izin berobat keluar negeri bagi tersangka/terdakwa, termasuk besar kecilnya tuntutan harus didokumentasikan berikut argumentasinya dalam berkas perkara yang terbuka bagi masyarakat, agar terjaga akuntabilitas dan transparansinya. Seharusnya ada klausul yang menyatakan bahwa "*dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung memegang teguh asas akuntabilitas dan transparansi*". Dengan demikian itu partisipasi masyarakat juga harus dibuka untuk mengawasi kinerja kejaksaan. Dan sayangnya dalam UU ini tidak mengatur hal itu.

Kesimpulan

Seperti yang telah diulas sebelumnya, Meskipun tidak menafikkan adanya beberapa perubahan, namun secara keseluruhan ide pembaharuan yang diharapkan dapat tergambarkan dalam UU Kejaksaan yang baru ternyata masih cukup jauh dari harapan banyak orang, yang umumnya mengharapkan adanya perubahan yang radikal (progersif) dalam proses pembaharuan di Kejaksaan. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam tubuh Kejaksaan yang seharusnya diakomodasi dalam UU Kejaksaan yang baru ini. Ada kesan bahwa pembaharuan di Kejaksaan masih setengah hati.

POINTER CATATAN ATAS UU KEJAKSAAN YANG BARU

Kemandirian Hakim

Cukup sulit, jika secara hirarki kejaksaan masih dibawah Presiden dan tidak adanya *political will* pemerintah untuk tidak mencampuri independensi kejaksaan.

Posisi Jaksa Agung

Posisi Jaksa Agung bisa berasal dari internal kejaksaan, tetapi juga tidak dilarang dari orang luar (non karir). Ini berarti sepenuhnya diserahkan kepada presiden sebagai pejabat yang memegang hak prerogatif dalam pengangkatan Jaksa Agung.

Izin Berobat bagi tersangka atau terdakwa

Ada beberapa kriteria seorang tersangka/terdakwa diijinkan untuk berobat ke luar negeri yaitu: mendapatkan rekomendasi dari dokter, tidak tersedianya fasilitas kesehatan tersebut di dalam negeri, adanya jaminan berupa uang sebesar kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Seharusnya jaminan yang diberikan tidak saja jaminan uang, namun juga jaminan pribadi (personal garansi) seperti istri/anak/ keluarga atau penasejat hukum. Mengenai rekomendasi dokter, sayangnya UU tidak menjelaskan dokter mana yang berhak mengeluarkan rekomendasi itu. Apakah dokter pribadi tersangka juga boleh? Ataukah harus dokter kejaksaan?

Proses Seleksi Jaksa Agung

Jaksa Agung diangkat oleh presiden, tanpa melalui persetujuan DPR. Namun demikian ada persoalan, jika jaksa agung yang ditunjuk ternyata tidak memiliki kinerja yang baik atau integritasnya diragukan. Seharusnya pemerintah membentuk panitia seleksi yang independen yang akan menseleksi calon jaksa agung. Jadi presiden hanya mensahkan dan mengangkat jaksa agung.

Larangan bagi Jaksa/Jaksa Agung

Hanya sebatas rangkap jabatan. Seharusnya diatur pula larangan lain seperti larangan melakukan pertemuan misalnya dengan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan yang nantinya akan mempengaruhi proses hukum yang ditangani. Juga larangan dalam menangani perkara yang nantinya akan menimbulkan *conflict of interest* sehingga proses hukumnya akan menjadi tidak *fair*.

Pemberhentian Jaksa Agung

Ketentuan mengenai pemberhentian Jaksa Agung masih terlalu umum. Untuk jabatan Jaksa Agung yang memiliki tanggung jawab yang besar, pengaturan mengenai pemberhentian Jaksa Agung sebaiknya diatur secara lebih ketat seperti ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas (dalam hal ini termasuk juga jika dianggap kinerjanya buruk); menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; melakukan perbuatan tercela.

UU Kejaksaan juga telah bertindak diskriminasi dengan memberikan perbedaan kriteria diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat antara seorang Jaksa dengan Jaksa Agung. Bahkan untuk Jaksa Agung tidak dikenal adanya istilah diberhentikan dengan tidak hormat, pengenaan ketentuan ini hanya untuk Jaksa dan Wakil Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda .

Masa Pensiun

Alasan mengenai perpanjangan masa pensiun Jaksa dari 58 menjadi 62, dikaitkan dengan profesionalisme jaksa tidak masuk akal.

Komisi Pengawas Kejaksaan

Adanya Komisi ini dikhawatirkan akan memperkuat peluang presiden melakukan intervensi.

Akuntabilitas dan Transparansi dari Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Tugas dan kewenangan yang besar dari jaksa agung tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol guna menjaga akuntabilitas Kejaksaan.